

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah memberikan Peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

b. bahwa untuk menindak lanjuti maksud tersebut diatas, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 8 Tahun 1995 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan perlu disesuaikan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana;.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang nomor 34 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

7. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
17. Keputusan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG IZIN
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DI KOTA BINJAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Binjai;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Binjai
- (5) Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai
- (6) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (7) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Binjai
- (8) Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayarana atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (9) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (10) Jalan adalah yang dipergunakan bagi Lalu Lintas Umum.
- (11) Jalan Kota adalah jalan yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kota Binjai
- (12) Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
- (13) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda mobil penumpang dan mobil bis dan kendaraan khusus.
- (14) Izin Dispensasi Kelebihan Muatan adalah izin yang diberikan kepada mobil barang atau sejenisnya untuk melewati jalan yang diklasifikasikan di bawah muatan sumbu terberat (MST) dari kendaraan tersebut atau karena berlebihan muatan.
- (15) Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan adalah Pungutan Daerah yang dikenakan sebagai imbalan atas pemberian Izin.
- (16) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

SUBYEK, OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap mobil, alat-alat berta yang menurut sifatnya tidak mungkin dipisahkan atau dikurangi yang beratnya melebihi kelas Jalan Kota, baik dengan muatan maupun tanpa muatan dilarang melalui Jalan Kota kecuali setelah mendapat Izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin diberikan Oleh Kepala Daerah setelah Mendengar saran dan pertimbangan dari Dinas Perhubungan Kota Binjai
- (3) Setiap pemberian izin Dispensasi Kelebihan Muatan di kota Binjai dikenakan Retribusi.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah atas pelayanan jasa umum yang dinikmati orang pribadi atau badan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan untuk melayani kepentingan kemanfaatan umum.

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

Masa berlakunya izin ditetapkan hanya untuk sekali jalan.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap pemberian izin yang dimaksud pada pasal 1 butir 14 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi;

Pasal 8

Besarnya retribusi kelebihan muatan adalah sebagai berikut:

a.	Alat-alat Berat	Rp. 50.000,-
b.	Mobil barang dengan muatan:	
	- 1000 Kg s/d 2000 Kg	Rp. 10.000,-
	- 2001 Kg s/d 3000 Kg	Rp. 25.000,-
	- 3001 Kg s/d 5000 Kg	Rp. 50.000,-
	- 5000 Kg ke atas	Rp. 100.000,-

Pasal 9

Pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan dipungut pada saat orang pribadi atau badan mendapatkan pelayanan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Dipensasi Kelebihan Muatan adalah Wilayah Kota Binjai.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENGECUALIAN

Pasal 13

Kecuali mobil barang milik pemerintah yang dipergunakan semata-mata mengangkut barang Pemerintah dengan tidak memungut bayaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen dan catatn-catatan lain yang berkenaan dengan tindak pidana pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pengeledahan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Menghentikan penyidikan
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab
 - j. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas DLLAJ Kota Binjai

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Binjai.

Disahkan di Binjai
pada tanggal 6 Desember 2001
WALIKOTA LAHAT
Cap/dto

H.M. ALI UMRI, S.H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR : 2
SERI : B
TANGGAL : 14 Desember 2001